

PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 PADA EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Kadek Dwi Jana Asriningsih
Naniek Noviari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: adwijana@yahoo.com / telp: +62 81 99 96 12 907

ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan bagi wajib pajak dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak berbagai inovasi dikembangkan, yaitu salah satunya dengan mengembangkan pelaporan pajak terutang menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Salah satu SPT yang wajib dilaporkan menggunakan e-SPT adalah e-SPT PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT PPh pasal 21 pada efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Responden penelitian ini adalah 85 wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya dan berlokasi di wilayah Denpasar dengan metode *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa penerapan e-SPT PPh pasal 21 berpengaruh pada efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.

Kata kunci: Pajak, e-SPT PPh Pasal 21, Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

ABSTRACT

Tax has a very important role, because it is a major source of revenue for the state to fund government spending and development. To improve the quality of tax service to taxpayers and increase the amount of tax revenue innovations were developed, one of which is to develop an electronic reporting of tax payable using SPT (e-SPT). One of the SPT must be reported using e-tax return is e-SPT Income Tax Article 21. The purpose of this study was to determine the effect of e-SPT application of Article 21 Income tax on data processing efficiency of tax for corporate taxpayers registered at Denpasar Tax Office Associate. Respondents of this study were 85 registered corporate taxpayers in Denpasar Tax Office Associate and located in Denpasar area with simple random sampling method. Data was collected through questionnaires and interviews. The analysis technique used is simple linear regression analysis. Based on the results of the analysis found that the implementation of e-SPT PPh 21 affects the efficiency of data processing for the taxation of corporate taxpayers registered at Denpasar Tax Office Associate.

Keywords: Tax, e - SPT PPh 21, Data processing efficiency of taxation

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan dan perubahan mendasar dalam aspek perpajakan mengakibatkan perlunya dilakukan reformasi perpajakan (Fasmi dan Misra, 2012). Reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, yakni dengan merubah sistem pemungutan pajak menjadi sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Tarjo dan Kusumawati, 2006), sehingga diperlukan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Menurut Candra, Wibisono, dan Mujilan (2013) salah satu modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan adalah dengan mengembangkan pelaporan pajak terutang menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Penggunaan elektronik SPT dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyampaian SPT, karena dinilai bahwa pelaporan pajak terutang melalui SPT manual masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah

cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat (Indriani dan Khairani, 2012). Secara tidak langsung penggunaan e-SPT ini membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mengefisienkan pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat (Vijayanti, 2012).

Penelitian terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dapat menggunakan indikator perilaku Wajib Pajak berdasarkan kerangka model teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap suatu teknologi informasi (Laihad, 2013). Perilaku penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi informasi dapat dilihat dari 3 bagian dalam *Technology Acceptance Models* (TAM), yaitu *Attitude Toward Using* dikonsepsikan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang terbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya, *behavioral intention to use* adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi, dan *actual system usage* adalah kondisi nyata penggunaan sistem. Dengan kata lain, seseorang akan puas menggunakan sistem jika mereka meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan mampu meningkatkan produktivitas, yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan (Saraswati, 2013).

Stefenfeld (1993) menyatakan bahwa dengan menggunakan fasilitas layanan pajak elektronik, tingkat atas pelaporan pajak terhutang bisa melonjak hingga

lebih dari dua kali lipat. Petersen dan Washington (1993) juga menyebutkan bahwa pelaporan pajak elektronik mampu menciptakan efisiensi, mempercepat proses penyampaian pajak, dan mampu mengurangi *human error*. Pendapat yang sama juga disampaikan Srinivasan dan Walter (1995) yaitu pelaporan pajak dengan media elektronik dapat menghilangkan banyak penyortiran manual sehingga hasilnya lebih efisien. Dengan adanya layanan pelaporan pajak elektronik data wajib pajak yang tersimpan lebih akurat dan dapat mengurangi biaya dibanding dengan kertas manual (Gellis, 1991). Berger (2005) juga menyatakan bahwa optimis untuk kedepannya sebagian besar pelaporan pajak akan dilakukan dengan sistem elektronik.

Salah satu pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang menarik untuk diteliti adalah pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang kompleks dan rumit, karena melibatkan variasi status kepegawaian dan bentuk-bentuk pembayaran kepada pegawai yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya bentuk-bentuk hubungan antara pekerja dan pemberi kerja (Budiman dan Pratiwi, 2010:55).

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar merupakan kantor pelayanan pajak yang ada di Provinsi Bali yang telah mewajibkan para Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT elektronik terhitung mulai tahun 2009. Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar telah mewajibkan Wajib Pajak melaporkan SPT

elektronik untuk PPh Pasal 21 dan mencatat jumlah pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 pada tahun 2009-2012 yang disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT PPh Pasal 21 2009-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.

KABUPATEN	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
BADUNG	184	286	288	386
BANGLI	4	7	8	9
BULELENG	13	21	23	24
DENPASAR	320	489	496	543
GIANJAR	36	61	63	70
JEMBRANA	8	14	16	17
KARANGASEM	11	18	19	20
KLUNGKUNG	9	13	14	15
TABANAN	20	32	33	34

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, 2012

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketika menggunakan e-SPT pada tahun 2010 pelaporan SPT PPh Pasal 21 mengalami peningkatan diikuti oleh tahun-tahun berikutnya dan terlihat wilayah Denpasar yang setiap tahunnya tercatat memiliki jumlah pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 paling tinggi diantara kabupaten lainnya, sehingga penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT PPh Pasal 21 di wilayah Denpasar. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan, sebab Wajib Pajak badan dalam menghitung pajak penghasilan diwajibkan untuk menyelenggarakan metode pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Budiman dan Pratiwi, 2010:112). Penyelenggaraan pembukuan tersebut bertujuan untuk mempermudah pengisian SPT, sehingga lebih efisien dalam memproses data perpajakan dan berkaitan dengan penelitian mengenai efisiensi pemrosesan data perpajakan (Sripeni, 2011).

Menurut Raymond Mcleod (2001:194) setelah sistem baru mapan, penelitian perlu dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja dan penelitian tersebut sebaiknya dilakukan setelah sistem itu diterapkan selama dua tahun. Petersen (1992) mengatakan pengajuan secara elektronik harus menjadi metode yang paling disukai, sehingga nyaman mengajukan pelaporan pajak. Menurut Belanger dan Hiller (2006), niat dan kemauan dari pengguna untuk menggunakan pelaporan pajak elektronik juga penting untuk membuat pemerintah yakin sepenuhnya bahwa sistem yang memudahkan pembayar pajak telah dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penerapan e-SPT PPh Pasal 21 pada efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak badan yang berlokasi di wilayah Denpasar dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Variabel bebas (X) penelitian ini adalah penerapan e-SPT PPh Pasal 21 dan indikator penelitian variabel ini, yaitu kepraktisan, kemudahan perekaman data, kemudahan pemakaian, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan, dan keamanan data. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah efisiensi pemrosesan data perpajakan dengan indikator penelitian variabel ini, yaitu menghasilkan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, meminimalkan jumlah sumber daya manusia, serta menghemat waktu dan biaya. Indikator variabel-variabel ini

diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2012) dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian ini. Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert empat (4) poin melalui indikator kuisisioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan untuk masing-masing indikator. Dimana skor 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat Setuju

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban hasil kuisisioner yang disebarakan kepada responden seputar variabel yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Jumlah sampel yang akan dipergunakan dapat dihitung dengan rumus Slovin (Husein Umar, 2008:78), yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan: n = jumlah anggota sampel
N = jumlah anggota populasi
e = nilai kritis, dalam penelitian ini adalah 0,1

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{543}{1 + 543 \cdot 0,1^2} \quad n = 84.447 = 85 \text{ (dibulatkan)}$$

Sebelum akan melakukan pengujian instrument dan teknik analisis data, terlebih dahulu dilakukan transformasi dari data hasil kuisisioner ke dalam bentuk data interval dengan *Method Succesive of Interval* (MSI). Setelah transformasi data ke bentuk interval, pengujian instrument dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedasitas. Pengujian hipotesis terhadap

koefisien regresi dilakukan dengan uji t (*t-test*). Langkah-langkah uji statistik t (*t-test*) adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

$H_0 : \beta = 0$ artinya artinya tidak ada pengaruh penerapan fasilitas e-SPT PPh Pasal 21 pada efisiensi pemrosesan data perpajakan di KPP Madya Denpasar.

$H_1 : \beta \neq 0$ artinya artinya ada pengaruh antara penerapan fasilitas e-SPT PPh Pasal 21 pada efisiensi pemrosesan data perpajakan di KPP Madya Denpasar.

2) Menentukan tingkat keyakinan = 95% dan $\alpha = 5\%$. Uji yang digunakan dala penelitian ini adalah uji dua sisi sehingga $\alpha/2 = 2,5\%$

3) Menentukan besarnya t_{hitung} yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *SPSS*.

4) Membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan tingkat signifikansi penelitian ($\alpha/2 = 0,025$).

Apabila tingkat signifikansi $t \leq \alpha/2 = 0,025$, maka H_0 ditolak

Apabila tingkat signifikansi $t > \alpha/2 = 0,025$, maka H_0 diterima

5) Simpulan

- Apabila H_0 diterima, maka penerapan e-SPT PPh Pasal 21 tidak berpengaruh pada efisiensi pemrosesan data perpajakan di KPP Madya Denpasar.

- Apabila H_0 ditolak, maka penerapan e-SPT PPh Pasal 21 berpengaruh pada efisiensi pemrosesan data perpajakan di KPP Madya Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Karakteristik Sampel (n=85)

Karakteristik	Jumlah	%
- Tidak menggunakan jasa konsultan pajak	85	100
- Menggunakan sistem e-SPT dalam melaporkan pajak	85	100
Jabatan/bidang responden:		
- Akuntansi	67	79
- Perpajakan	18	21
Level Jabatan:		
- Supervisor	14	16
- Staf/Karyawan	71	84
Lama Menjabat:		
- < 1 tahun	0	0
- 1-2 tahun	85	100

Sumber: Data diolah,2014

Hasil uji validitas pada tabel 3 di bawah menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan e-SPT PPh Pasal 21 dan variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan adalah valid karena memiliki nilai koefisien korelasi $\geq 0,3$ sehingga keseluruhan indikator yang digunakan dinyatakan valid.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel Penelitian	Indikator	Pearson Correlation	Keterangan
Penerapan e-SPT PPh Pasal 21 (X)	$X_{1,1}-X_{1,15}$	0,335-0,585	Valid
Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Y)	Y_1-Y_{11}	0,304-0,713	Valid

Sumber: Data diolah (2014)

Hasil uji reliabilitas yang ditampilkan pada tabel 4 di bawah menunjukkan seluruh instrumen penelitian dari variabel penerapan e-SPT PPh Pasal 21 dan variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan dikatakan reliabel dengan nilai keseluruhan *cronbach's alpha* $\geq 0,6$ menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama pada waktu yang berbeda.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan e-SPT PPh Pasal 21	0,706	Reliabel
Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan	0,751	Reliabel

Sumber: Data diolah,(2014)

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedasitas. Uji normalitas ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 di bawah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,157 melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,32478193
Most Extreme Differences	Absolute	0,122
	Positive	0,122
	Negative	-0,083
Kolmogorov-Smirnov Z		1,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,157

Sumber: Data diolah (2014)

Uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji *Glejser*. Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel penerapan e-SPT PPh Pasal 21 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,597 melebihi 0,05 sehingga data penelitian dapat disimpulkan terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Penerapan e-SPT PPh Pasal 21	0,597	Bebas heteroskedastisitas.

Sumber: Data diolah,(2014)

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 7.
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Nama Variabel	Koefisien Regresi	t-test	Sig. t
Penerapan e-SPT PPh Pasal 21	0,513	5,845	0,000
Konstanta		6,484	
R		0,540	
R square		0,283	

Sumber: Data diolah (2014)

Pada Tabel 7 memperlihatkan bahwa besarnya nilai *R square* adalah sebesar 0,283 ini berarti efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan

yang terdaftar di KPP Madya Denpasar dipengaruhi oleh penerapan e-SPT PPh Pasal 21 sebesar 28,3 % dan sisanya 71,7 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Persamaan regresi linier sederhana dari penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 6,484 + 0,513 (X) + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, α = nilai konstanta sebesar 6,484 mengandung arti apabila variabel penerapan e-SPT PPh Pasal 21 (X) bernilai nol atau efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan (Y) tidak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT PPh Pasal 21, maka rata-rata efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan bernilai 6,484.

Sedangkan β = koefisien regresi variabel penerapan e-SPT PPh Pasal 21 (X) sebesar 0,513 artinya bila variabel penerapan e-SPT PPh Pasal 21 (X) meningkat sebesar satu satuan, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan (Y) akan meningkat pula sebesar 0,513, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi bernilai positif yang artinya penerapan e-SPT PPh Pasal 21 memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan.

Berdasarkan hasil uji t di bawah diperoleh t hitung sebesar $5,845 > t$ tabel (1,989) dengan nilai sig $0,000 < \alpha$ (0,025) maka H_0 ditolak. Hal ini berarti penerapan e-SPT PPh Pasal 21 berpengaruh pada efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Denpasar.

Tabel 8.
Hasil Uji-t

No	Variabel	t_{hitung}	Signifikansi	t_{tabel}	Hasil Hipotesis (H_0)
1.	Penerapan e-SPT PPh Pasal 21	5,845	0,000	1,989	Ditolak

Sumber: Data diolah,(2014)

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPh Pasal 21 berpengaruh pada efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan e-SPT PPh pasal 21 ini pemrosesan data perpajakan menjadi lebih cepat, sumber daya manusia yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, dan hasil pemrosesan data menjadi lebih akurat dan tepat sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2012) dan Sripeni (2011).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan pada efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Hal ini bermakna bahwa dengan penerapan e-SPT PPh Pasal 21, pemrosesan data perpajakan lebih cepat, akurat, dan tepat serta tingkat kekeliruan (*human error*) lebih kecil, sumber daya manusia yang digunakan lebih sedikit dengan demikian efisiensi dapat tercipta dengan penerapan e-SPT ini. Sesuai dengan hasil penelitian yang dimana sebagian besar penerapan e-SPT PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Kekurangan dari

penelitian ini ialah pada responden penelitian hanya menggunakan wajib pajak badan, sehingga untuk penelitian selanjutnya responden penelitian ada baiknya bukan hanya wajib pajak badan tetapi juga meliputi wajib pajak orang pribadi dan untuk variabel penelitian sebaiknya dapat diperluas pula ditinjau dari aspek yang berbeda. Penelitian ini tidak menggunakan uji non responden bias padahal peneliti menyebarkan kuisioner lebih dari 1 bulan, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan uji non responden bias apabila menyebarkan kuisioner lebih dari 1 bulan.

DAFTAR REFERENSI

- Asgarkhani M. (2005). The Effectiveness of e-Services in Local Government: A case Study. *The Electronic Journal of e-Government*. (3), 4, 257-166.
- Aurelia, Stela Et Al. 2011. Tax Efficiency Vs. Tax Equity – Points Of View Regarding Tax Optimum. *Acta Universitatis Danubius*, 7 (5).
- Berger, Steward. 2005. *Federal Electronic Filing of Tax Returns and E-Services*. *The CPA Journal*, 75 (1), pg 68.
- Candra, Riski, Harris Wibisono, dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1 (1).
- Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pratiwi. 2010. *79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Fasmi, Lasnofa dan Fausan Misra.2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *SNA Akuntansi*.
- France Belanger and Janine S. Hiller.2006. A Framework for e-Government: Privacy Implications. *Business Process Management Journal*, (12), 1, 48-60.

- Gellis, Harold C. 1991. How to get plugged into electronic tax filling. *Journal of Accountancy*, pg 56.
- Generalis, Georgios B. 2000. A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency. *Dissertation, University of Miami*.
- Indriani, Sofi dan Siti Khairani. 2012. Analisis Penggunaan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Serasan Kundang Mandiri Di Muara Enim. *Jurnal Akuntansi STIE*.
- Joko Rianto. 2008. Analisis dan Sistem e-SPT Pajak Penghasilan Masa Version 2.0. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, IX(II), h:26-23.
- Kamarulzaman, Yusniza dan Anna A. Che Azmi. 2010. Tax E-filing Adoption in Malaysia: A Conceptual Model. *Journal of E-Government Studies and Best Practices*. Vol. 2010.
- Laksmi Vijayanti, Ni Putu. 2012. Analisis Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Elektronik SPT (E-SPT) Masa PPN Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali*.
- Laihad, Risal C.Y.. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1 (3), pp: 44-51.
- Lai, Ming-Ling dan Kwai-Fatt Choong. 2010. Motivators, Barriers and Concerns in Adoption of Electronic Filing System: Survey Evidence from Malaysian Professional Accountants. *American Journal of Applied Sciences*, 7 (4), pp: 562-567.
- Lingga, Ita salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2), pp: 101-114.
- Lymer, Andy, Ann Hansford, dan Katy Pinkilton. 2012. Developments in tax e-filing: practical views from the coalface. *Journal of Applied Accounting Research*, 13 (3), pp: 212-215.
- McLeod, Raymond. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo. 2008. Pengaruh Kesadaran, Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik*, 5 (1), pp: 34-50.

- Petersen, James F. dan Keith A. Washington. 1993. Why Electronic Tax Filing is Hot. *Journal Of Accountancy*, 176 (4), pg 68.
- Petersen, Jim. 1992. Electronic Filling: What's in it for tax preparers. *Journal of The National Public Accountant*, pg 16.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1 (2), pp: 119-138.
- Saraswati, Prita. 2013. Analisis Terhadap Penerapan *Theory Of Consumer Acceptance Technology* Pada e-SPT. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Setiyadi, Gunawan dan Hidayat amir. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Unggul*, Edisi November.
- Srinivasan, S dan Richard M. Walter. 1995. *Electronic Tax Filing: How is its working?. The National Public Accountant Journal*, 40 (4), pg 22.
- Sripeni, Rusbiyanti. 2011. Pengaruh Penerapan E-SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pengisian SPT (Masa PPN) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Sosial*, 12 (2).
- Stefenfeld, Beth. 1993. *The Power Of Electronic Tax Filing*. *Credit Union Management Journal*, 16 (10), Pg 32.
- Tarjo, dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu studi di Bangkalan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, 10 (1), pp: 101-120.
- Teo, Thompson S.H dan Poh Kam Wong. 2005. *Implementing Electronic Filing of Tax Returns: Insight from the Singapore Experience*. *Journal of Information Techonology Case and Application Research*, 7 (2), pg 3.
- Zaherawati Zakaria. 2009 . E-Filing System Practiced by Inland Revenue Board (IRB): Perception towards Malaysian Taxpayers. *Cross-cultural Communication Journal* 5(4).